



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0034/IOSS/DPM-PTSP/LN/2021

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kota Lubuklinggau.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Sektoral Pendidikan Anak Usia Dini dan TK.
5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
6. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedua, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau
7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Pemandaranganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau

MENIMBANG :

- a. Surat permohonan Sdt. EEM TAPSINA, SE.S.Pd selaku Kepala TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 6 Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 31 Agustus 2021
- b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/827/TS/skhd/11/2021 tanggal 16 September 2021
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 31 Agustus 2021, TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 6 telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
- d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 6 dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA :

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
Nama Sekolah : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 6
Nama Kep Sekolah : EEM TAPSINA, SE.S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. Cempedak I Perumnas Nikan Jaya Blok C No. 13
Kel. Nikan Jaya Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Dikturn Pertama diatas, wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif tertantung sejak tanggal ditetapkan
3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 21 SEPTEMBER 2021

Am. WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU



HENDRA GUNAWAN, S.Si.P.M.Si

DPM-PTSP LLG



**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH
BUSTANUL ATHFAL**

Nomor : **003**/PCA-D/TK/2015

Pimpinan Cabang Aisyiyah Lubuklinggau Timur 1 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan ini menyatakan bahwa :

**TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH
BUSTANUL ATHFAL**

berkedudukan di Perumahan Nikan Jaya Blok. C No.22,23 Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 adalah milik Perserikatan Aisyiyah yang dibina oleh Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : lubuklinggau Timur 1
Daerah : Lubuklinggau
Wilayah : Sumatra Selatan

Didirikan Pada Tanggal : 05 Januari 1997 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Daerah Majelis Dikdasmen dengan

Nomor : 06/PDA-D/TK/2015

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal 6 sesuai dengan qoidah Pendidikan dasar dan menengah Aisyiyah.

Lubuklinggau, 07 September 2015 M

**PIMPINAN CABANG AISIYIAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

KETUA



SEKRETARIS

CIKIMAH, S. Pd